



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, 41118
Email : dishub@purwakartakab.go.id - Website : dishub.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 000.8.3.2/ 355 /Dishub/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, maka perlu Menyusun standar pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PEmerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2018 Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Perhubungan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. Dasar hukum
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk Pelayanan;
- g. Penanganan pengaduan,saran, dan masukan.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini dipergunakan sebagaimana pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
NIP. 19720228 200312 1 003

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

I. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

i) PELAYANAN PERPANJANGAN KARTU PENGAWASAN

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Trayek 2. Perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan/SIPA 3. Perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Karyawan
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Permenhub No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 4. Permenhub No. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 5. Permenhub No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 6. Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Menggunakan Kendaraan Umum
3	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP Sesuai STNK 2. Fotokopi STNK yang berlaku 3. Fotokopi Bukti Lulus Uji 4. Fotokopi SK Izin Trayek yang masih berlaku (Perpanjangan KP Izin Trayek dan Izin Trayek Angkutan Karyawan) 5. Asli Kartu Pengawasan
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa - Petugas memproses Pembuatan Kartu Pengawasan Izin Trayek dan/atau Izin Usaha - Kartu Pengawasan Izin Trayek dan/atau Izin Usaha ditandatangani oleh atasan - Petugas mencatat Kartu Pengawasan Izin Trayek/Izin Usaha dan/atau Izin Trayek Angkutan Karyawan yang sudah ditandatangani atasan ke dalam Buku Pencatatan Harian Pelayanan Angkutan Jalan dan membuat Tanda Bukti Serah Terima Kartu Pengawasan Izin Trayek dan/atau Izin Usaha - Kartu Pengawasan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon

5	WAKTU PELAYANAN	:	38 Menit
6	BIAYA/TARIF	:	Gratis
7	PRODUK PELAYANAN	:	Kartu Pengawasan
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Website Pengaduan https://dishub.purwakartakab.go.id/kontak-pengaduan 3. Waktu penyelesaian pengaduan : a. Pengaduan Ringan, paling lama 5 jam, b. Pengaduan bersifat normatif, paling lama 5 hari kerja, c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 14 hari kerja, d. Pengaduan berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 30 hari kerja.



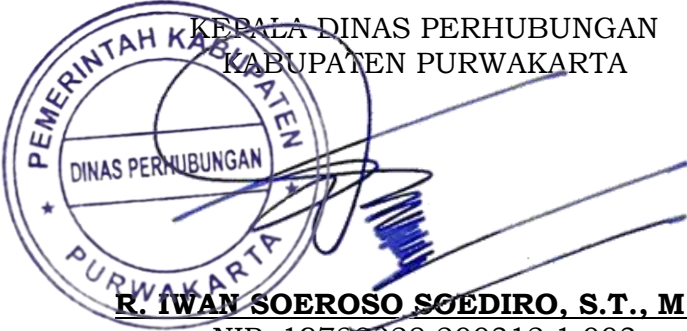
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PURWAKARTA
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
 NIP. 19720228 200312 1 003

ii) PELAYANAN SURAT REKOMENDASI DAN KARTU PENGAWASAN

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	1. Pengalihan Kepemilikan 2. Tukar Posisi/Mutasi Lintasan 3. Pengalihan Kepemilikan SK Izin Trayek 4. Penggantian Unit/ Kendaraan Angkutan Penumpang Umum 5. Peremajaan Unit/ Kendaraan Angkutan Penumpang Umum 6. Penambahan Unit/ Kendaraan Angkutan Penumpang Umum 7. Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Karyawan)
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Permenhub No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 4. Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Menggunakan Kendaraan Umum
3	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP sesuai STNK 2. Fotokopi NPWP sesuai KTP 3. Fotokopi STNK Terbaru 4. Hasil Screeving dan/atau Surat Keterangan dari bengkel untuk Kendaraan Rusak Berat/Dibesituakan (Penggantian Unit) 5. Fotokopi Faktur Kendaraan Baru (Peremajaan) atau Fotokopi STNK Kendaraan Pengganti (Penggantian Unit) 6. Fotokopi Bukti Lulus Uji 7. Fotokopi SK Izin Trayek 8. Asli Kartu Pengawasan
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa - Petugas memproses Pembuatan Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis dan/atau Kartu Pengawasan Sementara (KPS) - Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis dan/atau Kartu Pengawasan Sementara (KPS) ditandatangani oleh atasan - Petugas melaksanakan pencatatan Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis dan/atau Kartu Pengawasan Sementara (KPS) yang sudah ditandatangani atasan kedalam Buku Pencatatan Harian Pelayanan Angkutan Jalan dan membuat Tanda Bukti Serah Terima Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis dan/atau Kartu Pengawasan Sementara (KPS)
5	WAKTU PELAYANAN	:	56 Menit

6	BIAYA/TARIF	:	Gratis
7	PRODUK PELAYANAN	:	Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sementara (KPS)
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Website Pengaduan https://dishub.purwakartakab.go.id/kontak-pengaduan 3. Waktu penyelesaian pengaduan : a. Pengaduan Ringan, paling lama 5 jam, b. Pengaduan bersifat normatif, paling lama 5 hari kerja, c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 14 hari kerja, d. Pengaduan berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 30 hari kerja.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
NIP. 19720228 200312 1 003

iii) PELAYANAN SURAT REKOMENDASI/PANDANGAN TEKNIS

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	1. Status Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang 2. Penerbitan Rekomendasi Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum (KBU) Tidak Dalam Trayek (TDT) 3. Mutasi Masuk Angkutan Orang dengan KBU TDT 4. Peremajaan Angkutan Orang dengan KBU TDT 5. Penambahan Unit Angkutan Orang dengan KBU TDT 6. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 7. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Manrek LL)
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 4. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 6. Permenhub No. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 7. Permenhub No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
3	PERSYARATAN	:	1. Surat Permohonan 2. Fotokopi KTP sesuai STNK 3. Fotokopi STNK 4. Fotokopi NPWP sesuai KTP 5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Fotokopi Bukti Lulus Uji 7. Site Plan/Pra Site Plan (Andalalin) 8. Ijin Pemanfaatan Ruang/PPKPR (Andalalin) 9. Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat Tanah (Andalalin) 10. Foto Existing Lokasi Rencana (Andalalin) 11. Dokumen Andalalin
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa - Petugas melakukan telaah dan survey lokasi existing kemudian mengolah data dan membuat gambar Lokasi existing serta penanganannya - Penilai Andalalin membahas dokumen andalalin Bersama konsultan dan pengembang

			- Petugas Menyusun manajemen dan rekayasa Lalu Lintas - Petugas memproses Pembuatan Surat Rekomendasi - Surat Rekomendasi ditandatangani oleh atasan - Surat Rekomendasi diparaf oleh kepala seksi dan kepala bidang, ditandatangani oleh kepala dinas (Penerbitan Rekomendasi Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Andalalin) - Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani diberikan kepada pemohon
5	WAKTU PELAYANAN	:	120 Menit
6	BIAYA/TARIF	:	Gratis
7	PRODUK PELAYANAN	:	Surat Rekomendasi/Pandangan Teknis
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Website Pengaduan : https://dishub.purwakartakab.go.id/kontak-pengaduan 3. Waktu penyelesaian pengaduan : a. Pengaduan Ringan, paling lama 5 jam, b. Pengaduan bersifat normatif, paling lama 5 hari kerja, c. Pengaduan tidak berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 14 hari kerja, d. Pengaduan berkadar pengawasan/pengendalian, paling lama 30 hari kerja.



 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PURWAKARTA
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
 NIP. 19720228 200312 1 003

iv) PELAYANAN VERIFIKASI PERIZINAN TRAYEK DAN PARKIR

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	Verifikasi Perizinan Izin Trayek dan Izin Penyelenggaraan Parkir Melalui Portal OSS
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. Permenhub No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 3. Permenhub No. PM.13 Tahun 2023 tentang Perubahan Permenhub No. PM.12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perhubungan.
3	PERSYARATAN	:	Daftar Permohonan melalui OSS
4	PROSEDUR	:	- Berkas permohonan yang sudah diupload oleh pemohon, diverifikasi oleh petugas untuk diperiksa - Petugas memeriksa atau survei lapangan (bila diperlukan) dan membuat pandangan teknis - Kepala Dinas Perhubungan memverifikasi dan mengupload berkas Lampiran Teknis untuk dijadikan dasar untuk pertimbangan dikeluarkan atau tidaknya permohonan.
5	WAKTU PELAYANAN	:	2 Hari Kerja
6	BIAYA/TARIF	:	Gratis
7	PRODUK PELAYANAN	:	Verifikasi dan Lampiran Teknis
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Website Pengaduan : https://dishub.purwakartakab.go.id/kontak-pengaduan



 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PURWAKARTA
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
 NIP. 19720228 200312 1 003

II. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

i) PENDAFTARAN UJI PERTAMA

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	Pendaftaran Uji Pertama
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Permenhub No. PM.19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP Pemilik/yang mewakili 2. Fotokopi STNK 3. Surat Keterangan Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji 4. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 5. Nota Persetujuan Ijin Trayek untuk Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum 6. Surat Keterangan Rancang Bangun bagi yang merubah bentuk kendaraan 7. Kendaraan wajib dihadirkan
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa dan diinput datanya pada aplikasi SIMPKB - Mendaftarkan data uji pertama dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan (Tester) - Mengarahkan pemohon untuk mengantri pemeriksaan kendaraan
5	WAKTU PELAYANAN	:	6 Menit
6	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7	PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor/ Tester (BAPKB)
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Costumer Servis UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta WA. 081318601025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
NIP. 19720228 200312 1 003

ii) PELAYANAN UJI PERTAMA, UJI BERKALA PERPANJANGAN, MUTASI MASUK DAN NUMPANG UJI MASUK

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	1. Uji Berkala Pertama 2. Uji Berkala Perpanjangan 3. Mutasi Masuk 4. Numpang Uji Masuk
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. PP No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Permenhub No. PM.19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP Pemilik/yang mewakili 2. Fotokopi STNK 3. Surat Keterangan Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji (Uji Berkala Pertama) 4. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi Uji Berkala Pertama 5. Nota Persetujuan Ijin Trayek untuk Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum (Uji Berkala Pertama) 6. Surat Keterangan Rancang Bangun bagi yang merubah bentuk kendaraan (Uji Berkala Pertama dan Perpanjangan) 7. Bukti Lulus Uji asli (Uji Berkala Perpanjangan) 8. Surat Keterangan Mutasi Uji dari daerah asal (Mutasi Masuk) 9. Surat Rekomendasi Numpang Uji dari daerah asal (Numpang Uji Masuk) 10. Kendaraan wajib dihadirkan
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa dan diinput datanya pada aplikasi SIMPKB (Uji Berkala Pertama, Mutasi Masuk dan Numpang Uji Masuk) - Mendaftarkan data uji sesuai pengajuan dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan (BAPKB) - Mengarahkan pemilik kendaraan untuk mengantri pemeriksaan kendaraan - Petugas memeriksa kendaraan - Petugas memberikan hasil uji (Bukti Lulus Uji (bagi yang lulus) atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (bagi yang tidak lulus untuk dilakukan perbaikan kendaraan)
5	WAKTU PELAYANAN	:	29 Menit
6	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7	PRODUK PELAYANAN	:	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji, Stiker Uji dan Sertifikat Uji)

8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Costumer Servis UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta WA. 081318601025
---	--------------------------	---	---

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

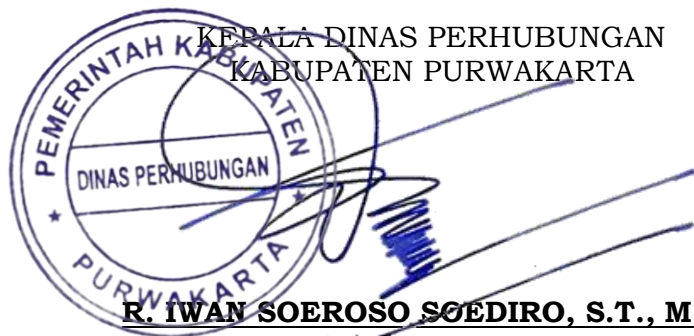


R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
NIP. 19720228 200312 1 003

iii) PELAYANAN REKOMENDASI UJI KELUAR DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH		:	DINAS PERHUBUNGAN
1	JENIS PELAYANAN	:	1. Rekomendasi Numpang Uji Keluar 2. Rekomendasi Mutasi Keluar
2	DASAR HUKUM	:	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Permenhub No. PM.19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	PERSYARATAN	:	1. Fotokopi KTP Pemohon 2. Fotokopi KTP Pemilik Baru 3. Fotokopi STNK Terbaru 4. Fotokopi Bukti Lulus Uji 5. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
4	PROSEDUR	:	- Berkas diterima oleh petugas untuk diperiksa dan diinput datanya pada aplikasi SIMPKB - Petugas mendaftarkan data uji dan mengunduh Surat Rekomendasi - Mengirimkan File pdf Surat Rekomendasi kepada atasan (Kepala UPTD) untuk ditandatangani secara elektronik (TTE) - Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani atasan dicetak - Petugas memberikan hasil cetakan Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar kepada pemohon - Petugas memberikan hasil cetakan Surat Rekomendasi Mutasi Uji Keluar beserta Kartu Induk Asli atau Cetakan dan mengembalikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah kepada pemohon
5	WAKTU PELAYANAN	:	17 Menit
6	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7	PRODUK PELAYANAN	:	Surat Rekomendasi
8	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Costumer Servis UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta WA. 081318601025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, S.T., M.M.
NIP. 19720228 200312 1 003